



PUTUSAN

Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIKI ARDIAN Bin BUHARI
2. Tempat lahir : Mataram Ilir
3. Umur/tgl.lahir : 21 Tahun / 20 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT. 001 RW. 001 Kampung Mataram Ilir
Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 29 November 2022 Nomor 379/Pen.Pid.Sus/2022/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 29 November 2022 Nomor 379/Pen.Pid.Sus/2022/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI ARDIAN Bin BUHARI bersalah telah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I Bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI ARDIAN bin BUHARI masing-masing dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu api;
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan;Dirampas Untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa RIKI ARDIAN BIN BUHARI bersama saksi JAIDI BIN MUHTAR (*Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah*) Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2022 di Dusun I RT. 01 RW. 01 Kampung Mataram Ilir Kec. Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa pada tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 00.30 wib saksi Wendo Ariyadi Bin Ariyadi dan saksi Panji Ramadiyanto Bin Sumarno mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa RIKI ARDIAN BIN BUHARI di Dusun 01 RT/RW 001/001 Kampung Mataram Ilir Kec. Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian mendapat informasi tersebut saksi Wendo Ariyadi Bin Ariyadi dan saksi Panji Ramadiyanto Bin Sumarno beserta tim mendatangi tempat yang diduga sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian sekira pukul 03.30 wib saksi Wendo Ariyadi Bin Ariyadi dan saksi Panji Ramadiyanto Bin Sumarno sampai dan langsung memasuki rumah Terdakwa RIKI ARDIAN BIN BUHARI yang diduga sering menjadi tempat penyalahgunaan narkoba kemudian saat memasuki rumah tersebut ditemukan Terdakwa RIKI ARDIAN BIN BUHARI sedang tidur dan langsung dilakukan penggeledahan terhadap badan dan sekeliling Terdakwa RIKI ARDIAN BIN BUHARI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip bening bekas pakai sabu, 1 (Satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (Satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai sabu, 2 (Dua) buah korek api gas, 1 (Satu) buah jarum sumbu api, 1 (Satu) buah skop terbuat dari pipet sedotan diatas meja ruang tamu Terdakwa Riki Ardian Bin Buhari yang berdasarkan pengakuan Terdakwa Riki Ardian bahwa barang bukti tersebut adalah bekas pakai miliknya dan temannya yaitu Saksi Jaidi Bin Muhtar pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB berdasarkan pengakuan Terdakwa Riki Ardian kemudian saksi Wendo Ariyadi Bin Ariyadi dan saksi Panji Ramadiyanto Bin Sumarno beserta tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Jaidi Bin Muhtar dirumahnya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa Riki Ardian dan Saksi Jaidi Bin Muhtar pun mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan polisi dirumah Terdakwa Riki Ardian adalah milik Terdakwa Riki Ardian dan saksi Jaidi Bin Muhtar, setelah itu Terdakwa Riki Ardian, saksi Jaidi Bin Muhtar dan barang bukti di bawa ke Polres Lampung Tengah untuk dilakukan pemeriksaan oleh Sat Reskrim terkait pidana yang dijalani dan dilanjutkan dengan Sat Narkoba terkait barang bukti narkoba yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1972/NNF/2022 tanggal 28

hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryadi, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T.,M.T. Inspektur Polisi satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 Gram positif *Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastik bening;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa RIKI ARDIAN BIN BUHARI bersama saksi JAIDI BIN MUHTAR (*Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah*) Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2022 di Dusun I RT. 01 RW. 01 Kampung Mataram Ilir Kec. Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih,, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika jenis shabu* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 03.30 Wib saksi Wendo Ariyadi Bin Ariyadi dan saksi Panji Ramadiyanto Bin Sumarno melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riki Ardian ketika sedang tidur didalam kamar rumah Terdakwa Riki Ardian di Dusun I RT. 01 RW. 01 Kampung Mataram Ilir Kec. Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah kemudian barang bukti yang ditemukan oleh saksi penangkap yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (Satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet sedotan diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa Riki Ardian dan

hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pengakuan Terdakwa Riki Ardian 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai sabu merupakan milik Terdakwa Riki Ardian dan saksi Jaidi Bin Muhtar sedangkan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (Satu) buah jarum sumbu api, 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet sedotan adalah milik Terdakwa Riki Ardian;

- Bahwa Terdakwa Riki Ardian dan Saksi Jaidi Bin Muhtar menggunakan narkoba jenis shabu pada hari senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 14.00 wib didalam rumah Terdakwa Riki Ardian dan narkoba jenis sabu yang digunakan Terdakwa Riki Ardian bersama dengan Saksi Jaidi Bin Muhtar yang dibeli dengan harga Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan menggunakan uang saksi Riki Ardian Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan uang milik saksi Jaidi Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan cara Terdakwa Riki Ardian dan Saksi Jaidi menggunakan narkoba jenis shabu yaitu tersebut pertama-tama disiapkan alat hisap shabu terbuat dari botol yang berisi air dan yang sudah ada dua pipet / sedotannya yang terhubung dengan tutup botolnya, kemudian salah satu pipet / sedotan disambung dengan pipa kaca / pirek, lalu pipa kaca / pirek tersebut di isi ktistal putih (shabu) kemudian pipa kacanya di bakar menggunakan korek api gas dengan api kecil dari bawah dan keluar asap, selanjutnya asap tersebut di hisap layaknya orang merokok dan yang dirasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut badan terasa segar;
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine an. RIKI ARDIAN Bin BUHARI, oleh Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya No. 036/087/LAB-RSUD-DSR/V/2022 tanggal 24 Mei 2022, yang ditandatangani oleh kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya dr. EMMY WAHYUDI, M.Si, Med,SpPK setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik terdakwa RIKI ARDIAN Bin BUHARI disimpulkan Positif Zat Narkoba jenis *Metamfetamina* yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19 sidang dilakukan secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wendo Ariyadi Bin Ariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Panji Rahmadiyanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 03.30 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun I RT. 01 RW. 01 Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Panji Rahmadiyanto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diawali pada hari Selasa pada tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I RT. 01 RW. 01 Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi penyalahgunaan narkotika kemudian mendapat informasi tersebut kami mendatangi tempat yang diduga sering terjadi penyalahguna narkotika kemudian kami langsung memasuki rumah yang diduga sering menjadi tempat penyalaguna narkotika kemudian saat kami memasuki rumah tersebut kami menemukan seorang laki-laki sedang tidur dan kami langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang yang ditemukan dan diamankan yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai sabu, 1 (satu)

hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu api dan 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet sedotan diatas meja ruang tamu Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah bekas pakai miliknya dan temannya yaitu saksi Jaidi, dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB kemudian atas pengakuan Terdakwa kami melakukan penangkapan terhadap saksi Jaidi dirumahnya yang mana tidak jauh dari rumah Terdakwa dan saksi Jaidi pun mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan polisi adalah miliknya dan saksi Jaidi, setelah itu saksi Jaidi dan Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa saksi Jaidi dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Suhaimi (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik saksi Jaidi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Panji Rahmadiyanto Bin H. Sumarno, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 03.30 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun I

hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 01 RW. 01 Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Wendo Ariyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diawali pada hari Selasa pada tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 00.30 WIB kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun I RT. 01 RW. 01 Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian mendapat informasi tersebut kami mendatangi tempat yang diduga sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian kami langsung memasuki rumah yang diduga sering menjadi tempat penyalahgunaan narkoba kemudian saat kami memasuki rumah tersebut kami menemukan seorang laki-laki sedang tidur dan kami langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang yang ditemukan dan diamankan yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu api dan 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet sedotan diatas meja ruang tamu Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah bekas pakai miliknya dan temannya yaitu saksi Jaidi, dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB kemudian atas pengakuan Terdakwa kami melakukan penangkapan terhadap saksi Jaidi dirumahnya yang mana tidak jauh dari rumah Terdakwa dan saksi Jaidi pun mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan polisi adalah miliknya dan saksi Jaidi, setelah itu saksi Jaidi dan Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi Jaidi dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Suhaimi (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik saksi Jaidi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sampel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;

hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 03.30 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun I RT. 01 RW. 01 Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Suhaimi (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik saksi Jaidi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa setelah Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan saksi Jaidi kemudian saksi Jaidi pulang kerumah saksi Jaidi dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang yang ditemukan dan diamankan yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu api dan 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet sedotan diatas meja ruang tamu Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui sebelumnya menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan saksi Jaidi dirumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi Jaidi langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu

hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu api;
- 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1972/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T.,M.T. Inspektur Polisi satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 Gram *positif Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang

hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastik bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine atas nama RIKI ARDIAN Bin BUHARI, oleh Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya No. 036/087/LAB-RSUD-DSR/V/2022 tanggal 24 Mei 2022, yang ditandatangani oleh kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya dr. EMMY WAHYUDI, M.Si, Med,SpPK setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik terdakwa RIKI ARDIAN Bin BUHARI disimpulkan Positif Zat Narkotika jenis *Metamfetamina* yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 03.30 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun I RT. 01 RW. 01 Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Suhaimi (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik saksi Jaidi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa setelah Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan saksi Jaidi kemudian saksi Jaidi pulang kerumah saksi Jaidi dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang yang ditemukan dan diamankan yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu api dan 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet sedotan diatas meja ruang tamu Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui sebelumnya menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan saksi Jaidi dirumah

hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi Jaidi langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama RIKI ARDIAN Bin BUHARI dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang

hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 03.30 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun I RT. 01 RW. 01 Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah; Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa barang yang ditemukan dan diamankan yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu api dan 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet sedotan diatas meja ruang tamu, setelah itu Terdakwa dan saksi Jaidi langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine atas nama RIKI ARDIAN Bin BUHARI, oleh Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya No. 036/087/LAB-RSUD-DSR/V/2022 tanggal 24 Mei 2022, yang ditandatangani oleh kepala Instalasi Laboratorium RSUD Demang Sepulau Raya dr. EMMY WAHYUDI, M.Si, Med,SpPK setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel Urine milik terdakwa RIKI ARDIAN Bin BUHARI disimpulkan Positif Zat Narkotika jenis *Metamfetamina* yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahguna ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 03.30 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun I RT. 01 RW. 01

hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Suhaimi (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik saksi Jaidi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan saksi Jaidi kemudian saksi Jaidi pulang kerumah saksi Jaidi dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang yang ditemukan dan diamankan yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu api dan 1 (satu) buah skop terbuat dari pipet sedotan diatas meja ruang tamu Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui sebelumnya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan saksi Jaidi dirumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi Jaidi langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KABID LABFOR POLDA SUMATERA SELATAN dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1972/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022, yang ditandatangani oleh pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt,

hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M,M.T Ajun Komisaris Besar Polisi, Niryasti, S.Si,M.Si Pembina dan Andre Taufik, S.T.,M.T. Inspektur Polisi satu mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, S.H. Komisaris Besar Polisi diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 Gram *positif Metamfetamina* yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastik bening;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Ad.3 Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan".;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 03.30 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa dengan alamat di Dusun I RT. 01 RW. 01 Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;

hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Suhaimi (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang milik saksi Jaidi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya penangkapan Terdakwa setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan saksi Jaidi kemudian saksi Jaidi pulang kerumah saksi Jaidi dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Wendo Ariyadi dan saksi Panji Rahmadiyanto melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah pirek kaca;

hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu api;
- 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan;

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI ARDIAN Bin BUHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI ARDIAN Bin BUHARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening bekas pakai shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu api;
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan;

hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk dimusnahkan;

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mawlana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Reza Andika, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Mawlana, S.H.

hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2022/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)